

### MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 87/Kpts/PV.240/D/IV/2022

#### **TENTANG**

# PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA KANGKUNG KD 99

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Kangkung KD 99;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
  - Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  - Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
  - Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

- 7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

Memperhatikan: 1. Surat Permohonan CV. Saraswati, Nomor: 65/SR-SRW/GSK/11/21, tanggal 22 November 2021;

- Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor: B-1497/PV.240/A.9/12/2021, tanggal 08 Desember 2021;dan
- 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 11 Februari 2022.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN

TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA

KANGKUNG KD 99.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura

untuk:

a. Jenis Tanaman : Kangkung

b. Nama Varietas : KD 99

c. Nama Pemulia : Kasan

d. Nama Peneliti : Kasan, Zhanuar Adi S.

Subangkit Wahyu, Rizki Tri

Galan Aprilian

e. Nomor Registrasi Varietas : 0040/B.Kk/SRW/2022

f. Nama Pemohon

: CV. Saraswati

g. Alamat Pemohon

: Dsn. Wonorejo RT 02 RW

Kec. 02 Balongpanggang

Kab. Gresik

KEDUA

: Deskripsi Kangkung varietas KD 99 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA

: Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila:

- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
- b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
- c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

25 April 2022 Pada tanggal

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)

Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;

3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- 5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional;
- 6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia:
- 8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
- 9. Pimpinan CV. Saraswati.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87/Kpts/PV.240/D/IV/2022 TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA

KANGKUNG KD 99

#### **DESKRIPSI KANGKUNG VARIETAS**

KD 99

Asal : dalam Negeri (CV. SARASWATI)

Silsilah : KK-29-36-13-95-77-62-26-99

Golongan varietas : bersari bebas

 Umur panen
 : 24,17 - 24,50 hst

 Tinggi tanaman
 : 26,41 - 27,69 cm

Bentuk penampang batang : bulat berongga Diameter bantang : 0,76 - 0,80 cm

Warna batang : hijau muda (RHS 144 B)

Arah tangkai daun : melebar

Bentuk daun : langset sempit

Tulang daun : menonjol

Bentuk pangkal daun : membulat

Ukuran daun : panjang 16,02 – 17,07 cm;

lebar 2,07 - 2,22 cm

Warna daun : hijau tua (RHS 141 B)

Bentuk bunga : seperti terompet

Warna kelopak bunga : hijau muda (RHS 144 C)

Warna mahkota bunga : putih (RHS 155 D)

Warna kepala putik bunga : putih (RHS 155 D)

Warna benang sari bunga : putih (RHS 155 D)

Rasa kangkung : tidak langu Bentuk biji : bulat persegi

Warna biji : coklat kehitaman (RHS N199 A)

Berat 1000 biji : 34,76 – 37,18 g

Berat kangkung per tanaman : 24,37 – 27,78 g

Daya simpan kangkung pada : 1,72 – 1,83 hari

suhu 25-28 °C

Hasil kangkung per hektar : 13,47 – 15,16 ton

Populasi kangkung per hektar : 850.000 – 1.000.000 tanaman

Kebutuhan benih per hektar : 30 – 33 kg

Penciri utama : bentuk pangkal daun membulat, arah

tangkai daun melebar, warna daun hijau

tua (RHS 141 B)

Keunggulan varietas : produktivitas tinggi

Wilayah adaptasi : beradaptasi dengan baik pada dataran

rendah di kabupaten Kediri, pada musim

kemarau

: CV. SARASWATI Pemohon

Pemulia : Kasan

Peneliti : Kasan, Zhanuar Adi S, Subangkit Wahyu,

Rizki Tri Galan Aprilian

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001...